

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH COMMONWEALTH OF AUSTRALIA
TENTANG
PENETAPAN BATAS-BATAS DASAR LAUT TERTENTU
DI DAERAH LAUT TIMOR DAN LAUT ARAFURA,
SEBAGAI TAMBAHAN PADA PERSETUJUAN TERTANGGAL 18 MEI 1971

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH
COMMONWEALTH OF AUSTRALIA,

Mengingat Persetujuan antara kedua Pemerintah, yang ditanda-tangani pada tanggal delapan belas bulan Mei tahun seribū sembilan ratus tujuh puluh satu tentang penetapan batas-batas dasar laut di Laut Arafura dan di daerah-daerah tertentu di depan pantai Irian (New Guinea),

Mengingat selanjutnya bahwa dalam Persetujuan tersebut kedua Pemerintah menunda untuk dibahas kemudian masalah penetapan batas daerah-daerah dasar laut masing-masing yang berbatasan di Laut Arafura dan di Laut Timor di sebelah barat dari Bujur Timur $133^{\circ}23'$,

Berketetapan hati, sebagai tetangga-tetangga baik dan dalam semangat kerja-sama dan persahabatan, untuk menyelesaikan secara permanen batas-batas daerah-daerah yang tersebut pada alinea terdahulu dimana masing-masing Pemerintah akan melaksanakan hak-hak kedaulatannya untuk eksplorasi dasar laut dan eksloitasi sumber-sumber kekayaan alamnya,

TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT :

PASAL 1

PASAL 1

Di daerah sebelah selatan Kepulauan Tanimbar, batas antara daerah dasar laut yang berbatasan dengan dan termasuk Republik Indonesia dan daerah dasar laut yang berbatasan dengan dan termasuk Commonwealth of Australia adalah garis-garis lurus sebagaimana digambarkan pada Peta yang terlampir pada Persetujuan ini, dimulai dari Titik Lintang Selatan $8^{\circ}53'$, Bujur Timur $133^{\circ}23'$ (Titik A12, yang disebut dalam Persetujuan antara kedua Negara tertanggal delapan belas bulan Mei tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), yang selanjutnya menghubungkan titik-titik tersebut di bawah ini ke arah barat dengan urutan sebagai berikut:

- A13 Titik Lintang Selatan $8^{\circ}54'$, Bujur Timur $133^{\circ}14'$
- A14 Titik Lintang Selatan $9^{\circ}25'$, Bujur Timur $130^{\circ}10'$
- A15 Titik Lintang Selatan $9^{\circ}25'$, Bujur Timur $128^{\circ}00'$
- A16 Titik Lintang Selatan $9^{\circ}28'$, Bujur Timur $127^{\circ}56'$

PASAL 2

Di daerah sebelah selatan Pulau Roti dan Pulau Timor, batas antara daerah dasar laut yang berbatasan dengan dan termasuk Republik Indonesia dan daerah dasar laut yang berbatasan dengan dan termasuk Commonwealth of Australia adalah garis-garis lurus sebagaimana digambarkan pada Peta yang terlampir pada Persetujuan ini, dimulai dari Titik Lintang Selatan $10^{\circ}28'$, Bujur Timur $126^{\circ}00'$ (Titik A17), yang selanjutnya menghubungkan titik-titik tersebut di bawah ini ke arah barat dengan urutan sebagai berikut:

- A18 Titik Lintang Selatan $10^{\circ}37'$, Bujur Timur $125^{\circ}41'$
- A19 Titik Lintang Selatan $11^{\circ}01'$, Bujur Timur $125^{\circ}19'$
- A20 Titik Lintang Selatan $11^{\circ}07'$, Bujur Timur $124^{\circ}34'$
- A21 Titik Lintang Selatan $11^{\circ}25'$, Bujur Timur $124^{\circ}10'$
- A22 Titik Lintang Selatan $11^{\circ}26'$, Bujur Timur $124^{\circ}00'$
- A23 Titik Lintang Selatan $11^{\circ}28'$, Bujur Timur $123^{\circ}40'$
- A24 Titik Lintang Selatan $11^{\circ}23'$, Bujur Timur $123^{\circ}26'$
- A25 Titik Lintang Selatan $11^{\circ}35'$, Bujur Timur $123^{\circ}14'$

PASAL 3 . . .

PASAL 3

Garis-garis antara Titik-titik A15 dan A16 dan antara Titik-titik A17 dan A18 yang disebutkan masing-masing pada Pasal 1 dan Pasal 2, menunjukkan arah dari batas di bagian-bagian tersebut. Manakala ada persetujuan atau persetujuan-persetujuan penetapan batas lebih lanjut yang dibuat antara pemerintah-pemerintah yang melaksanakan hak-hak kedaulatan untuk eksplorasi dasar laut dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alamnya di daerah Laut Timor, maka Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth of Australia akan saling berkonsultasi untuk menyetujui penyesuaian atau penyesuaian-penyesuaian yang perlu, jika ada, di bagian-bagian dari garis-garis batas antara Titik-titik A15 dan A16 dan antara Titik-titik A17 dan A18 tersebut.

PASAL 4

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth of Australia saling mengakui hak-hak kedaulatan Pemerintah masing-masing di bawah dan pada daerah-daerah dasar laut yang berada di dalam batas-batas yang ditetapkan dengan Persetujuan ini dan bahwa mereka tidak akan menuntut atau tidak akan melaksanakan lagi hak-hak kedaulatan untuk eksplorasi dasar laut dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alamnya di luar batas-batas yang ditetapkan itu.

PASAL 5

Untuk maksud Persetujuan ini, pengertian "dasar laut" meliputi tanah di bawahnya, kecuali dimana hubungan kalimat menghendaki lain.

PASAL 6

1. Koordinat-koordinat dari titik-titik yang ditetapkan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Persetujuan ini, adalah koordinat-koordinat geografi, dan letak yang sebaliknya dari titik-titik tersebut dan garis-garis yang

menghubungkannya

menghubungkannya akan ditentukan dengan suatu cara yang akan disetujui bersama oleh pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Pemerintah.

2. Untuk maksud ayat 1 Pasal ini, pejabat-pejabat yang berwenang untuk Republik Indonesia adalah Ketua Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, termasuk setiap orang yang dikuasakannya, dan untuk Commonwealth of Australia, Director of National Mapping, termasuk setiap orang yang dikuasakannya.

PASAL 7

Apabila terdapat suatu kumpulan tunggal dari cairan hidrokarbon atau gas alam, atau apabila terdapat suatu deposit mineral lainnya di bawah dasar laut yang melintasi garis-garis tersebut dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Persetujuan ini, dan sebagian dari kumpulan atau deposit yang terletak di salah satu sisi dari garis tersebut seluruhnya atau sebagian dapat diambil dalam bentuk cairan dari sisi lain dari garis itu, maka kedua Pemerintah akan berusaha untuk mencapai persetujuan tentang cara yang paling ejektif untuk mengelola eksplorasi dari kumpulan atau deposit dan tentang pembagian keuntungan yang adil dari eksplorasi tersebut.

PASAL 8

1. Dimana Pemerintah Commonwealth of Australia telah memberikan suatu ijin eksplorasi untuk minyak atau suatu lisensi produksi untuk minyak berdasarkan Petroleum (Submerged Lands) Acts dari Commonwealth of Australia atas suatu bagian dasar laut dimana Pemerintah Commonwealth of Australia tidak lagi melaksanakan hak-hak kedaulatannya atas dasar Persetujuan ini, dan ijin atau lisensi itu masih berlaku pada saat menjelang mulai berlakunya Persetujuan ini, maka atas permohonan dari pemegang yang terdaftar dari ijin atau lisensi tersebut, atau bilamana terdapat lebih dari satu pemegang yang terdaftar, oleh pemegang-pemegang yang terdaftar secara bersama, Pemerintah Republik Indonesia atau wakilnya yang

berwenang

berwenang bersedia menawarkan dan merundingkan suatu kontrak pembagian produksi (production sharing) menurut hukum Indonesia untuk mengeksplorasi dan memproduksi minyak dan gas alam di bagian dasar laut itu, menurut syarat-syarat yang tidak kurang menguntungkannya dibanding dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum Indonesia dalam kontrak-kontrak pembagian produksi yang ada di bagian-bagian dasar laut lainnya yang berada di bawah yurisdiksi Indonesia.

2. Permohonan untuk perundingan sesuai dengan ayat 1 Pasal ini harus diajukan oleh pemegang atau pemegang-pemegang yang terdaftar dalam jangka waktu sembilan bulan setelah mulai berlakunya Persetujuan ini. Jikalau dalam jangka waktu ini tidak ada permohonan yang diajukan, atau jikalau suatu tawaran yang diberikan sesuai dengan ayat 1 Pasal ini, setelah dilakukan perundingan, tidak diterima oleh pemegang ijin atau pemegang lisensi, Pemerintah Republik Indonesia tidak akan mempunyai kewajiban-kewajiban lebih lanjut terhadap pemegang atau pemegang-pemegang yang terdaftar dari ijin atau lisensi terhadap siapa ayat 1 Pasal ini berlaku.

3. Untuk maksud Pasal ini, "pemegang yang terdaftar" berarti suatu perusahaan yang merupakan pemegang yang terdaftar baik dari suatu ijin eksplorasi minyak ataupun suatu lisensi produksi untuk minyak berdasarkan Petroleum (Submerged Lands) Acts dari Commonwealth of Australia pada saat menjelang mulai berlakunya Persetujuan ini.

PASAL 9

Setiap perselisihan antara kedua Pemerintah yang timbul dari penafsiran atau polaksanaan Persetujuan ini akan diselesaikan secara damai melalui musyawarah atau perundingan.

PASAL 10

PASAL 10

Persetujuan ini akan disyahkan menurut ketentuan konstitusionil masing-masing Negara, dan akan mulai berlaku pada tanggal pertukaran Piagam-Piagam Pengesahannya.

UNTUK MENYAKSIKANNYA, kedua Pemerintah yang bertindak melalui wakil-wakil mereka yang telah dikuasakan untuk maksud ini, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT DALAM RANGKAP DUA di Jakarta pada tanggal sembilan bulan Oktober 1972 dalam bahasa Indonesia dan Inggeris.

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

UNTUK PEMERINTAH
COMMONWEALTH OF AUSTRALIA

ttd.

ttd.

PROF.DR.IR. SOEMANTRI
BRODJONEGORO

NIGEL BOWN

AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE COMMONWEALTH OF AUSTRALIA
~~ESTABLISHING CERTAIN SEADED BOUNDARIES~~
IN THE AREA OF THE TIMOR AND ARAFURA SEAS,
SUPPLEMENTARY TO THE AGREEMENT OF 18 MAY 1971.

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
GOVERNMENT OF THE COMMONWEALTH OF AUSTRALIA,

Recalling the Agreement between the two Governments, signed on the eighteenth day of May One thousand nine hundred and seventy-one, establishing seabed boundaries in the Arafura Sea and in certain areas off the coasts of the island of Irian (New Guinea),

Recalling further that in the aforesaid Agreement the two Governments left for later discussion the question of the delimitation of the respective areas of adjacent seabed in the Arafura and Timor Seas westward of Longitude $133^{\circ}23'$ East,

Resolving, as good neighbours and in a spirit of co-operation and friendship, to settle permanently the limits of the areas referred to in the preceding paragraph within which the respective Governments shall exercise sovereign rights with respect to the exploration of the seabed and the exploitation of its natural resources,

HAVE AGREED AS FOLLOWS :

ARTICLE 1

In the area to the south of the Tanimbar Islands, the boundary between the area of seabed that is adjacent to and appertains to the Republic of Indonesia and the area of seabed that is adjacent to and appertains to the Commonwealth

of Australia

of Australia shall be the straight lines shown on the Chart annexed to this Agreement commencing at the point of Latitude $8^{\circ}53'$ South, Longitude $133^{\circ}23'$ East (Point A12, specified in the Agreement between the two countries dated the eighteenth day of May One thousand nine hundred and seventy-one), thence connecting in a westerly direction the points specified hereunder in the sequence so specified:

- A13 The point of Latitude $8^{\circ}54'$ South, Longitude $133^{\circ}14'$ East
- A14 The point of Latitude $9^{\circ}25'$ South, Longitude $130^{\circ}10'$ East
- A15 The point of Latitude $9^{\circ}25'$ South, Longitude $128^{\circ}00'$ East
- A16 The point of Latitude $9^{\circ}28'$ South, Longitude $127^{\circ}56'$ East

ARTICLE 2

In the area south of Roti and Timor Islands, the boundary between the area of seabed that is adjacent to and appertains to the Republic of Indonesia and the area of seabed that is adjacent to and appertains to the Commonwealth of Australia shall be the straight lines, shown on the Chart annexed to this Agreement commencing at the point of Latitude $10^{\circ}28'$ South, Longitude $126^{\circ}00'$ East (Point A17), and thence connecting in a westerly direction the points specified hereunder in the sequence so specified:

- A18 The point of Latitude $10^{\circ}37'$ South, Longitude $125^{\circ}41'$ East
- A19 The point of Latitude $11^{\circ}01'$ South, Longitude $125^{\circ}19'$ East
- A20 The point of Latitude $11^{\circ}07'$ South, Longitude $124^{\circ}34'$ East
- A21 The point of Latitude $11^{\circ}25'$ South, Longitude $124^{\circ}10'$ East
- A22 The point of Latitude $11^{\circ}26'$ South, Longitude $124^{\circ}00'$ East
- A23 The point of Latitude $11^{\circ}28'$ South, Longitude $123^{\circ}40'$ East
- A24 The point of Latitude $11^{\circ}23'$ South, Longitude $123^{\circ}26'$ East
- A25 The point of Latitude $11^{\circ}35'$ South, Longitude $123^{\circ}14'$ East

ARTICLE 3

The lines between Points A15 and A16, and between Points A17 and A18 referred to in Article 1 and Article 2 respectively, indicate the direction of those portions of the boundary. In the event of any further delimitation agreement or agreements being concluded between governments exercising sovereign rights with respect to the exploration of the seabed and the exploitation

of its natural resources in the area of the Timor Sea, the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Commonwealth of Australia shall consult each other with a view to agreeing on such adjustment or adjustments, if any, as may be necessary in those portions of the boundary lines between Points A15 and A16 and between Points A17 and A18.

ARTICLE 4

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Commonwealth of Australia mutually acknowledge the sovereign rights of the respective Governments in an over-the-seabed areas within the limits established by this Agreement and that they will cease to claim or to exercise sovereign rights with respect to the exploration of the seabed and the exploitation of its natural resources beyond the boundaries so established.

ARTICLE 5

For the purpose of this Agreement, "seabed" includes the subsoil thereof, except where the context otherwise requires.

ARTICLE 6

1. The co-ordinates of the points specified in Articles 1 and 2 of this Agreement are geographical co-ordinates, and the actual location of these points and of the lines joining them shall be determined by a method to be agreed upon by the competent authorities of the two Governments.
2. For the purpose of paragraph 1 of this Article, the competent authorities in relation to the Republic of Indonesia shall be the Ketua Badan Koordinasi Survey Dan Pemetaan Nasional (Chief of the Co-ordinating Body for National Survey and Mapping) and any person acting with his authority, and in relation to the Commonwealth of Australia shall be the Director of National Mapping and any person acting with his authority.

ARTICLE 7

- 4 -
ARTICLE 7

If any single accumulation of liquid hydrocarbons or natural gas, or if any other mineral deposit beneath the seabed, extends across any of the lines that are specified or described in Articles 1 and 2 of this Agreement, and the part of such accumulation or deposit that is situated on one side of the line is recoverable in fluid form wholly or in part from the other side of the line, the two Governments will seek to reach agreement on the manner in which the accumulation or deposit shall be most effectively exploited and on the equitable sharing of the benefits arising from such exploitation.

ARTICLE 8

1. Where the Government of the Commonwealth of Australia has granted an exploration permit for petroleum or a production licence for petroleum under the Petroleum (Submerged Lands) Acts of the Commonwealth of Australia over a part of the seabed over which the Government ceases to exercise sovereign rights by virtue of this Agreement, and that permit or licence is in force immediately prior to the entry into force of this Agreement, the Government of the Republic of Indonesia or its authorised agent shall, upon application by the registered holder of the permit or licence, or where there is more than one registered holder, by the registered holders acting jointly, be willing to offer and to negotiate a production sharing contract under Indonesian law to explore for and to produce oil and natural gas in respect of the same part of the seabed on terms that are not less favourable than those provided under Indonesian law in existing production sharing contracts in other parts of the seabed under Indonesian jurisdiction.

2. An application for negotiation in accordance with paragraph 1 of this Article must be made by the registered holder or holders within nine months after the entry into force of this Agreement. If no application is made within this period, or if an offer made in accordance with paragraph 1 of this Article is, after negotiation, not accepted by the permittee or

licensee,

licensee, the Government of the Republic of Indonesia shall have no further obligation to the registered holder or holders of a permit or licence to which paragraph 1 of this Article applies.

3. For the purpose of this Article, "registered holder" means a company that was a registered holder of an exploration permit for petroleum or a production licence for petroleum, as the case may be, under the Petroleum (Submerged Lands) Acts of the Commonwealth of Australia immediately prior to the entry into force of this Agreement.

ARTICLE 9

Any dispute between the two Governments arising out of the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled peacefully by consultation or negotiation.

ARTICLE 10

This Agreement is subject to ratification in accordance with the constitutional requirements of each country, and shall enter into force on the day on which the Instruments of Ratification are exchanged.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.


DONE IN DUPLICATE at Jakarta this ninth day of October 1972 in the Indonesian and English languages.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF
INDONESIA:

sgd.
PROF.DR.IR. SOEMANTRI
BRODJONEGORO


FOR THE GOVERNMENT OF
THE COMMONWEALTH OF
AUSTRALIA:

sgd.
NIGEL BOWEN



Ashmore

Cartier



Ikhlasar peta Nomer 2759 a, sebagai
lampiran persetujuan antara Pemer-
intah Republik Indonesia dan Pemer-
intah Australia tentang batas
batas Dasar Laut tertentu.